

2.1 Kemiskinan

Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.

Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa dikatakan dengan suatu kondisi serba kekurangan dalam arti minimnya materi yang dimana mereka ini tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar ketidak mampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka

berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.2.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) mempunyai beberapa pengertian. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata *Empower* mengandung dua arti. *Pertama*: pengertian *to give ability to or enable* yaitu memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain. *Kedua*: sebagai upaya memberi kemampuan dan keberdayaan. Bahwa menurut A.M.W Pranaka dan Vidhyadika Moelyarto menempatkan konsep pemberdayaan sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep pemberdayaan pada dasarnya upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara struktural, baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Bachtiar Chamsyah, 2003: 97).

Istilah “*pemberdayaan*” adalah terjemahan dari istilah asing yaitu *empowerment*. Pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan pengembangan (Nanih Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, 2001: 41-42). Menurut Sunyono Usman didalam bukunya catatan pak Sajiman bahwa Pemberdayaan (*empowerment*) adalah “ membantu masyarakat memperoleh daya (*kuasa*) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan dalam peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya melalui lingkungannya ” (Sunyono Usman, 2006: 9).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2007: 42).

Pemberdayaan merupakan sarana sekaligus tujuan. Salah satu indikasi utama keberhasilan pembangunan masyarakat yang menggunakan perspektif pemberdayaan adalah turunnya angka kemiskinan. Proses pemberdayaan dapat dinggap sebagai sarana untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan asumsi bahwa sumber kemiskinan adalah ketidakberdayaan. Dengan demikian agar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan dapat dikurangi diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat terutama lapisan bawah atau miskin (Soetomo,2011:234).

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah rencana dan usaha dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri manusia dan lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga manusia atau masyarakat itu mengalami perubahan dan kemandirian dalam hidupnya.

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya yang menyangkut kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu hal ini tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri, dan semua itu bisa tercapai apabila pemberdayaan dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, dan bertahap (Rosmita dan Aslati, 2011:24-25).

Pemberdayaan untuk remaja putus sekolah melalui keterampilan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat yang kurang mampu untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya. Perlu dipahami oleh pekerja social bahwa pemberdayaan merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu, energy, dan komitmen, serta hasilnya belum tentu memuaskan (Zubaedi, 2007: 62).

Bahwa pada saat sekarang ini pemberdayaan remaja putus sekolah sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena dengan adanya pemberdayaan tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengurangi permasalahan sosial yang akan timbul, dan dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka itu sendiri.

Adapun indikator-indikator pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Memperkuat kemampaan masyarakat untuk mewujudkan penghidupan yang berkelanjutan.
2. Adanya pendekatan multidisiplin lintas sektor dalam merancang dan melaksanakan program.
3. Menekankan perubahan, pemahaman dan inovasi kepada masyarakat
4. Meningkatnya kemandirian masyarakat dan Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berhasil ditumbuhkan
5. Menekankan pengembangan keterampilan dan kinerja dari individu dan lembaga (Zubaedi, 2007: 208-209).

2.2.2 Desa

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk, sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan mempunyai hak otonomi dalam ikatan Negara kesatuan RI. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Unsur- unsur Desa sebagai berikut:

- a. Daerah (lingkungan Geografis)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penduduk, yang meliputi sebagai hal tentang kependudukan seperti : jumlah, persebaran, mata pencaharian, dll.
- c. Tata kehidupan, meliputi segala hal yang menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa.

2.2.2 Upaya-upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya. Kewenangan tersebut meliputi keseluruhan proses pembangunan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan menarik manfaat hasil pembangunan (Soetomo, 2011:69).

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*). Zubaedi mengidentifikasikan beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka, antara lain:

- 1) Kekuatan atau pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
- 2) Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
- 4) Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media, dan sebagainya.
- 5) Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.
- 6) Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi

Pemberdayaan masyarakat Desa menurut UU R.I Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan dalam BAB I pasal 1 Nomor 8 yang isinya, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya disebutkan pada nomor 12, pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang baik, pada umumnya mensyaratkan adanya proses pendampingan. fungsi pendampingan adalah untuk



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfasilitasi, memotivasi masyarakat serta mengawal agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki.

Upaya-upaya dalam pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut .*pertama*, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya.*kedua* memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih konkret , selain menciptakan bagi bekerjanya pemberdayaan, juga menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kedalam berbagi peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.*ketiga* makna melindungi, yakni melindungi masyarakat yang lemah (kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat).

Ketiga pendekatan tersebut mengandung makna bahwa pemberdayaan bagi “desa membangun” dalam rangka membangun masyarakat (*people centered development*), memerlukan kebersamaan dan tafsir bersama akan nasib bersama warga desa, yang memperhatikan kebersamaan dalam keragaman (pluralitas) dan kekhasan lokal,kearifan lokal,untuk bersama-sama menggalang kekuatan untuk meningkatkan kemandirian.

Upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukann dengan tiga strategi. *Pertama*, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya, pelayanan, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan dengan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan untuk meningkatkan kekuatan mereka (Zubaedi,2007:43-45).

Dengan demikian, apabila upaya-upaya diatas tersebut dilakukan dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh, maka pemberdayaan yang dilakukan akan berhasil dengan baik.

2.2.3 Tahapan-tahapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Secara umum pemberdayaan masyarakat Desa dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Tahap seleksi lokasi

Seleksi lokasi dilakukan untuk menentukan tempat atau wilayah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan pemilihan lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Misalnya: kesediaan masyarakat menerima kegiatan non fisik,tidak terlalu banyak kegiatan keproyekan lain,adanya masyarakat yang terpinggirkan, dukungan dari aparat desa serta tokoh-tokoh masyarakat.

2) Tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosialisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Prose sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program.

Tahapan dan metode dalam proses sosialisasi meliputi : pertemuan formal dengan aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, menyepakati wilayah kerja (dusun), pertemuan formal dengan masyarakat, pertemuan informal dengan masyarakat; kunjungan rumah, diskusi kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat (sosial, agama, lapangan).

3) Tahap proses pemberdayaan masyarakat

Dalam tahapan ini proses pemberdayaan masyarakat terbagi 4 yaitu: *pertama*, kajian keadaan pedesaan partisipatif, *kedua*, pengembangan kelompok, *ketiga*, penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, *keempat*, monitoring dan evaluasi partisipatif.

4) Tahap pemandirian masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prose pembelajaran terus-menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan taraf hidupnya.

Adapun tahapan pemberdayaan masyarakat desa yang dikemukakan oleh Isbandi Rukminto Edi, adalah sebagai berikut:

1) Tahap persiapan

Pada tahap persiapan terdiri atas penyiapan tugas, dan penyiapan lapangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Tahap Assesment

Proses yang dilakukan dalam assesment disini dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan sumber daya yang dimiliki oleh klien.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini agen perubahan (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4) Tahap Pemformulasian Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tulisan, terutama yang sesuai dengan masalah yang dihadapi.

5) Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Tahap ini merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara petugas dan warga masyarakat, maupun kerja sama antar warga.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Pada tahap ini juga dilakukan stabilisasi terhadap perubahan yang sudah diharapkan terjadi.

7) Tahap Terminasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena ketentuan atau batas waktunya, atau karena anggaran sudah selesai. Meskipun demikian tidak jarang komunity worker tetap melakukan kontak meskipun tidak rutin (Rosmita dan Aslati, 2011:52-57).

Program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat umumnya menekankan penerapan CBM (*Community Based Management* atau Manajemen Berbasis Masyarakat), yaitu pendekatan pengelolaan program yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat local sebagai dasarnya. Menurut Carter CBM adalah suatu strategi untuk mewujudkan praktek pembanguna yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah berada ditangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. CBM membawa konsekuensi bahwa masyarakat diberikan kesempatan dan tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang dimilikinya. Mereka sendiri mendefinisikan kebutuhan, tujuan, aspirasi, dan membuat keputusan demi kesejahteraannya.

Kebanyakan pekerja social dalam menyusun kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui beberapa langkah, dengan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga yang menjadi sasaran kegiatan. Langkah-langkah perencanaan program itu setidaknya-tidaknya meliputi enam tahap, yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tahap *Problem Posing* (Pemaparan Masalah) yang dilakukan aktivis dengan mengelompokkan dan menentukan masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang dihadapi warga dari kelompok sasaran. Peran pekerja social dalam hal ini memberikan penjelasan, informasi, dan memfasilitasi kegiatan musyawarah atau diskusi diantara warga Dario kelompok sasaran.
2. Tahap *problem analysis* (analisis masalah). Tahap ini dilakukan oleh peksos dengan mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran, dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga dan membuat informasi tersebut diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Tahap *aims dan objectives* (penentuan tujuan dan sasaran). Tujuan menunjuk pada visi, tujuan jangka panjang, dan statemen tentang petunjuk umum. sasaran terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat diidentifikasi , dianalisis, dan diungkapkan secara jelas kepada warga.
4. Tahap *action plans* (perencanaan tindakan). Tahap ini dilakukan oleh peksos dengan kegiatan perencanaan berbagai aksi untuk mencapai tujuan. dalam merencanakan aksi, peksos memperhatikan tenaga kerja, peralatan, jaringan social, dana, tempat, informasi, waktu tersedia, factor-faktor pendukung dan penghambat, tugas-tugas nyata yang dilakukan, dan hasil-hasil yang mungkin dicapai.
5. Tahap *pelaksanaan kegiatan*. Pada tahap ini pekerja social mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Tahap *evaluasi*, yang dilakukan peksos secara terus-menerus baik secara formal atau semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat, maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan, bahkan harian (Zubaedi, 2007: 109).

2.3 Program Pemberdayaan Desa

Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan salah satu bentuk program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sebagai upaya meningkatkan pemerataan dan kemakmuran dengan memperhatikan konsep "Tri Daya" sebagai aspek utama tujuannya yakni, melalui pemberdayaan sumber pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin. adapun tujuan khusus dilaksanakannya Program Pemberdayaan Desa (PPD) yakni, untuk mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan, meningkatkan pengembangan usaha, mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir/menghindarkan masyarakat dari praktek ijon, meningkatkan peranan masyarakat dalam pengolahan dana usaha desa/kelurahan, meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib, meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa/kelurahan serta memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan (Petunjuk teknis PPD Provinsi Riau, 2009:2)

Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) bertujuan untuk mengelola Dana Usaha Desa serta Simpan Pinjam masyarakat sebagai pemecah masalah bagi masyarakat desa. Hakikat nya pemberian pinjaman modal sesuai tujuan khusus pelaksanaan

program pemberdayaan. Program Pemberdayaan Desa (PPD) melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) bertujuan untuk mengelola Dana Usaha Desa serta Simpan Pinjam masyarakat sebagai pemecah masalah bagi masyarakat desa.

Dalam situasi dan kondisi perekonomian, dimana Desa Dungun Baru berada dalam kawasan perdagangan atau pasar dengan mayoritas mata pencaharian penduduk adalah pedagang, pekebun dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dari tahun ketahun, bagi masyarakat Desa Dungun Baru, terbentuknya Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Harapan Kita di Desa Dungun Baru kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. diharapkan dapat mendukung usaha ekonomi rakyat terutama bagi masyarakat yang perekonomiannya rendah atau kurang mampu. Dalam pelaksanaan kegiatannya UUED-SP Harapan Kita mempunyai dua jenis pinjaman yaitu:

1. Pinjaman Usaha Ekonomi Desa (UED)

Pinjaman yang bersifat dana bergulir dengan sumber modal dari Dana Usaha Desa (DUD). Dalam peminjamannya, pemanfaatan dikenakan jasa pinjaman sebesar 15 persen pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 18 bulan.

2. Pinjaman Simpan Pinjam (SP)

Pinjaamn yang bersifat danaergulir yang bersumber dana dari simpanan pokok keanggotaan UED-SP Harapan Kita. Pemanfaatan dikenakan jasa pinjaman sebesar 15 persen pertahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 6 bulan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melakukan pelunasan pinjaman, tidak semua pemanfaat membayar angsuran secara lunas, masih ada kemacetan atau tunggakan yang terjadi pada UED-SP Harapan Kita. Dari dokumen laporan UED-SP Harapan Kita dapat digambarkan fenomena yang terjadi dan indikasi penyebabnya antara lain :

1. Adanya pemanfaat yang menggunakan dana UED-SP bukan untuk kepentingan usaha akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan lain. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan bahwa ada pemanfaat dana UED-SP ini menggunakan dana UED-SP ini menggunakan dana pinjaman bukan untuk kepentingan usahanya melainkan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif
2. Tidak semua usaha yang diberikan bantuan mengalami kemajuan tetapi tingkat pengembalian dana di UED-SP Harapan Kita berjalan cukup lancar. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan, bahwa usaha yang dikelola salah satu pemanfaat UED-SP tidak berkembang.
3. Masih rendah pelaksanaan sosialisasi program, akibatnya adanya pemahaman masyarakat terhadap modal yang diberikan berupa dana bantuan.

Pengembangan SDM masyarakat miskin sangat penting dalam proses pembangunan, karena mereka juga merupakan bagian dari pembangunan, orang miskin merupakan modal dasar yang cukup kuat bagi pembangunan (Purnomo, 2004:12). pemberdayaan ekonomi produktif atau usaha kecil menurut Hidayat dan Syamsul bahri (2001:31), dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi, yakni :

1. Ketersediaan modal
2. Teknologi


Hak Cipta Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keterampilan dan Kemampuan pengelolaan usaha.

2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2004 tentang Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah Desa dalam memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. disamping itu, supaya tidak berkembang suatu usaha kapitalistis dipedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

2.4.1 Tujuan Pendirian BUMDes

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah :

1. Meningkatkan perekonomian Desa,
2. Meningkatkan pendapatan asli Desa,
3. Meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya yang serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi, barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi Usaha desa yang paling dominan dalam mengarahkan Ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan yang berlaku standar pasar artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakatibersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam Undang-Undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi Desa adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat,
3. Adanya unit-unit Usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang di kelola secara parsial dan kurang terakomodasi, BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha desa adalah jenis usaha yang terdapat dalam Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2011 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 5 ayat 2 meliputi:

1. Pelayanan jasa yang meliputi simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa, dan lain-lain,
2. Penyaluran 9 bahan pokok masyarakat Desa,
3. Perdsagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi ,pertanian, tanaman pangan , perkebunan,peternakan,perikanan dan agro bisnis.
4. Industri kecil dan kerajinan rakyat,
5. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan diatasnya melalui mekanisme “ self help ” dan member-base maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruha, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa, artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid, penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

2.4.2 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan BUMDes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan suku, ras, budaya dan agama.
4. Transparan, aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative.
6. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes, terkait dengan implementasi Alokasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penompang yakni anggaran desa yang semakin besar sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADes yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memeperkuat kerjasama, membangun kebersamaan / menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat Desa, sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

2.5 Pelaksanaan Prinsip Dasar Pengelolaan (UED)K-SP Harapan Kita

Di dalam peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 tahun 2014 tentang petunjuk teknis program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan (PPKMP) Kabupaten Bengkalis Pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu harus transparan, memihak kepada masyarakat miskin, desentralisasi/dapat dikerjakan oleh masyarakat, akuntabilitas, kompetisi sehat, termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengelola, sistem pengelolaan serta penyaluran dana.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Usaha Desa/Kelurahan, harus dapat diketahui oleh seluruh masyarakat setempat dengan mudah dan terbuka, disebarluaskan melalui papan informasi, selebaran, pertemuan-pertemuan atau melalui media lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.1 Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bias memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya (Surya Darma,2007).

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Transparansi ditunjukkan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti professional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Muhammad,2007).

Pengelolaan dana yang transparan akan membuat orang lain dalam hal ini Khususnya masyarakat, dan pemerintah dapat mengetahui untuk apa saja dana Desa itu dibelanjakan. Prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator, yaitu:

- 1) Mekanisme yang menjamin system keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpanan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani (Surya darma, 2007).

Transparansi pengelolaan keuangan secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Transparansi keuangan sekolah sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua siswa, masyarakat dan pemerintahan dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan sekolah (Muhammad, 2007).

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Surya Darma (2007:17) informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Dana usaha desa. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah desa butuh proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi lain yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

2.5.2 Memihak Kepada Masyarakat Miskin

Menurut Ritonga (2003:1) kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan kebutuhan sosial yang di perlukan untuk penduduk atau

rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, kemiskinan merupakan konsep dari fenomena yang bermatra multidimensional.

Menurut Suparlan kemiskinan merupakan tingkat rendah standar hidup, yaitu tingkat kekurangan materi dalam jumlah atau sekelompok orang dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Reitsma dan Kleinpenning kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan mereka baik material dan non material.

Menurut Edi Suharto (2009) ciri-ciri kemiskinan yakni sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang, pangan).
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dengan dasar lainnya seperti
 - Kesehatan
 - Pendidikan
 - Sanitasi
 - Air bersih
 - Transportasi
3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiada investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun masal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
7. Tidak mampu berusaha karena kecacatan, fisik maupun mental.

Adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu:

1. Sikap dan pola pikir serta wawasan yang rendah, malas berpikir dan bekerja.
2. Kurang keterampilan.
3. Pola hidup konsumtif.
4. Sikap apatis/egois/pesimis.
5. Rendah diri.
6. Adanya gap antara kaya dan miskin.
7. Belunggu adat dan kebiasaan.
8. Adanya teknologi baru yang hanya menguntungkan akaum tertentu (kaya).
9. Adanya perusakan lingkungan hidup.
10. Pendidikan rendah .
11. Populasi penduduk yang tinggi.
12. Kurang motivasi mengembangkan diri.
13. Tidak dapat mengembngkan SDA dan SDM setempat.
14. Pengangguran dan sempitnya lapangan pekerjaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.3 Desentralisasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan definisi desentralisasi sebagai penyerahan wewenang Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan menyerahkan urusan Pemerintahan kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan, keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada pusat kepada pemerintah daerah otonomi untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI (UU No.32 tahun 2004 pasal 1 tentang pemerintahan Daerah). Desentralisasi ialah penyerahan urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya ialah menjadi wewenang dan juga tanggung jawab daerah sepenuhnya (kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan juga segi pembiayaan).

Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah, karena otonomi daerah ini ialah kewenangan suatu daerah untuk menyusun , mengatur, dan juga mengurus daerah nya sendiri tanpa harus ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi, dengan adanya desentralisasi, maka akan dapat berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal di suatu Negara. agar daerah tersebut dapat berdiri mandiri dan juga secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desentralisasi merupakan suatu penyerah terima suatu kewenangan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom yang ingin secara mandiri mengatur suatu pemerintahannya. Dalam penyerahan kewenangan tersebut di dasarkan suatu prakarsa dan aspirasi rakyat yang ada. Sehingga dapat di katakana desntralisasi merupakan suatu program yang telah di canangkan pemerintah daerah untuk mewujudkan suatu daerah yang mandiri serta mampu menjunjung tinggi susunan undang-undang yang ada.

Dalam diri desentralisasi para aparat pemerintahan daerah di harapkan mampu dalam memigkatkan segala moral serta nilai yang ada dalam lingkungan tersebut. Sehingga kepercayaan yang ada mampu terpelihara dengan baik. Dengan komitmen yang kuat akan adanya sikap untuk menunjukkan prestasi mereka dalam memerintah daerah. Definisi lainnya yang terdapat dalam *Hand Book of Public Administration* yang diterbitkan PBB mendefinisikan desentralisasi sebagai proses penyerahan kekuasaan pemerintah berikut fungsi-fungsinya yang dibedakan menjadi (1) dekonsentrasi yaitu kekuasaan dan fungsi pemerintahan diberikan secara administratif kepada instansi vertikal pemerintah pusat yang ada di daerah dan (2) devolusi yaitu kekuasaan dan fungsi pemerintahan diberikan kepada pemerintah loka yang memiliki kekuasaan pada wilayah tertentu dalam ikatan suatu negara sehingga terwujud daerah otonom.

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dalam desentralisasi terjadi proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah secara otonom melalui kelembagaan yang dimiliki sesuai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat menjalankan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber daya yang cukup diantaranya adalah sumberdaya keuangan yang memadai.

2.5.4 Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban.

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Menurut Dubnick, akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal. Menurut Romzek dan Ingraham akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang

diharapkan. Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkinerja

Berikut beberapa pengertian dari akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari suatu tanggung jawab sehingga memuaskan atasan. Selain itu akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai orang lain karena kualitas performannya menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawab. Menurut Elliot akuntabilitas adalah cocok atau sesuai dengan yang diharapkan oleh orang lain dan menjelaskan dan mempertimbangkan kepada orang lain tentang keputusan dan tindakan yang diambil . Akuntabilitas menurut Lessinger, adalah kajian hubungan antara apa yang sudah dilakukan sekolah dengan dana yang digunakan dengan hasil belajar yang diperoleh.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggung jawabkan

pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggung jawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian akuntabilitas menurut Lawton dan Rose dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good corporate governance berkaitan dengan pertanggung jawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip-prinsip akuntabilitas adalah:

1. Mengontrak performan artinya performan para petugas pendidikan dikontrak oleh orang-orang yang berkepentingan dalam pendidikan. Kriteria performan yang sudah disepakati bersama harus dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Memiliki kunci pembentuk arah. Dengan biaya tertentu dan performan dengan kriteria yang sudah dikontrakan itu diharapkan pendidikan dapat mencapai tujuan secara tepat.
3. Ada unsur pemeriksaan. Pemeriksaan harus dilakukan oleh orang-orang yang bebas yang tidak terlibat dalam kegiatan pendidikan. Para pengontrak adalah merupakan unsur pengontrol dalam kegiatan pendidikan.
4. Ada jaminan pendidikan. Mutu pendidikan terjamin karena sudah memakai kriteria/ukuran tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pemberian insiatif sebagai imbalan terhadap jerih payah guru dibuatlah insentif.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggung jawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Akuntabilitas, sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggaraan negara yang baru, didasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen, yang menyangkut :

1. Luas kewenangan dan rentang kendali (spand of control) organisasi.
2. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan (controllable) pada level manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu.
3. Pengendalian sebagai bagian penting dari masyarakat yang baik saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa pengendalian tidak dapat berjalan dengan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, demikian pula sebaliknya.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung

jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari karyawan organisasi sehingga tercapai kelancaran dan keterpautan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.5.5 Kompetisi Sehat

Menurut Deaux, Dane dan Wrigtsman kompetisi adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Menurut Chaplin kompetisi adalah saling mengatasi dan berjuang antara dua individu atau antara beberapa kelompok untuk memperebutkan objek yang sama. Kompetisi merupakan proses sosial dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian public dengan cara menarik perhatian public atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa memakai ancaman ataupun kekerasan.

kompetisi berasal dari bahasa Inggris yaitu competition yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. sedangkan dalam kamus manajemen, kompetisi adalah usaha-usaha dari 2 pihak/lebih perusahaan yang masing-masing bergiat ,memperoleh pesanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan. Kompetisi dalam bahasa arab disebut dengan *sabaqa*, yakni yang paling akrab di telinga kita adalah *musabaqah* (perlombaan) yang merupakan bentuk mashdar dari *sabaqa*. Kompetisi yang sehat yakni kompetisi yang didasari atas motivasi yang baik dari semua peserta kompetisi, di samping prosesnya juga baik, dan jelas hasilnya pasti akan baik.

Adapun fungsi kompetisi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan daya kreativitas yang dinamis
- b) Menimbulkan keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif
- c) Sebagai jalan dimana keinginan, kepetingan, serta nilai-nilai yang pada suatu masa mendapat pusat perhatian, tersalurkan dengan baik oleh mereka yang bersaing.
- d) Sebagai alat untuk mengadakan seleksi atas dasar sosial menghasilkan sistem kerja yang efektif.
- e) Menyalurkan keinginan kompetitif .
- f) Menyalurkan daya kreativitas .
- g) Memberi rangsangan untuk berprestasi .

2.5.6 Sistem Pengelolaan Serta Penyaluran Dana

Menurut Makkasau dalam bukunya metode analisa sistem bahwa sistem adalah merupakan totalitas yang efisien dalam efektif, terdiri dari bagian-bagian yang berstruktur dan berinteraksi teratur wadah (transformasi) yang dipengaruhi

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh aspek-aspek lingkungan guna mencapai tujuan. Menurut AM. Kadarman dalam bukunya pengantar ilmu manajemen bahwa sistem adalah suatu kumpulan bagian yang saling berhubungan dan bergantung serta diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu keseluruhan.

Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo dalam bukunya pengambilan keputusan bahwa sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri atas obyek-obyek / unsur-unsur atau komponen-komponen yang bertata-kaitan dan bertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.

Untuk mengetahui sesuatu itu sistem atau bukan, antara lain dapat dilihat dari ciri-cirinya. Ada beberapa rumusan yang dapat digunakan untuk mengetahui ciri-ciri sistem ini yang pada dasarnya satu sama lainnya saling melengkapi. Pada umumnya ciri-ciri sistem itu antara lain :

- 1) Sistem itu bersifat terbuka
- 2) Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem
- 3) Diantara subsistem-subsistem itu terdapat saling ketergantungan, satu sama lain saling memerlukan.
- 4) Suatu sistem mempunyai kemampuan dengan sendirinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
- 5) Sistem itu juga mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri.
- 6) Sistem itu mempunyai tujuan / sasaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurus atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Pengolahan sama halnya dengan manajemen, karena pengelolaan dalam sebuah organisasi memerlukan pelaksanaan tanggung jawab manajerial secara terus menerus. Dan tanggung jawab tersebut secara kolektif sering disebut sebagai fungsi manajemen. Manajemen dalam organisasi pada dasarnya di maksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan empat fungsi dasar : Planning, organizing, actuating dan controlling dalam penggunaan sumber daya organisasi, manajemen memerlukan koordinasi sumber daya manusia dan material ke arah tercapainya tujuan.

Menurut Winardi, penyaluran merupakan sekumpulan perantara yang terhubung erat antar satu dengan yang lainnya dalam kegiatan penyaluran produk-produk kepada konsumen. Menurut Philip Khotler penyaluran merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran sebuah barang atau jasa siap untuk dipakai untuk dikonsumsi oleh konsumen. Menurut Daniel penyaluran merupakan suatu kegiatan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

Dana sering diartikan sebagai kas, sedangkan kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga. Dalam hal ini, uang yang disediakan untuk biaya kebutuhan, keperluan dan operasi kebutuhan sehari-hari. Dana atau kas adalah merupakan bentuk aktivitas yang paling likuid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam suatu organisasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena sifat likuidnya tersebut, kas memberikan keuntungan yang paling rendah. Jika organisasi menyimpan kas, uang, dana dalam bentuk rekening giro, maka jasa giro yang diterima oleh organisasi prosentasinya akan lebih rendah dari pada jika disimpan dalam bentuk deposito berjangka.

Sumber-sumber Dana Dalam suatu organisasi, dana sangatlah diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa adanya dana, suatu organisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan untuk mendapatkan dana tersebut, maka diperlukan adanya sumber-sumber dana. Secara umum sumber dana dalam sebuah organisasi dapat diklasifikasikan berasal dari dua sumber yaitu :

1. Sumber dana dari dalam

Sumber dana dari dalam merupakan sumber yang berasal dari operasi perusahaan, ini berarti dana dari kekuatan sendiri. Sumber dana dari dalam, dibedakan menjadi dua macam :

- a. Intern Financing (sumber dana intern) yang merupakan penggunaan laba, cadangan-cadangan, dan laba yang tidak dibagi.
- b. Intensif Financing (sumber dana Intensif) yang berasal dari penyusutan-penyusutan aktiva tetap.

2. Sumber dana dari luar

Kebutuhan dana yang diambil dari sumber-sumber diluar perusahaan, dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan. Sumber dana dari pemilik atau calon pemilik yang artinya akan membentuk modal sendiri. Bentuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber dana ini sering disebut sebagai pembelajaran sendiri. disamping itu, perusahaan juga bisa memenuhi kebutuhan tersebut dari kreditan.

2.6 Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam

2.6.1 Kemiskinan dalam Islam

Kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai di mana-mana. Tak hanya di desa-desa, tapi juga di kota-kota. Di balik kemegahan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, misalnya, tidak terlalu sulit kita jumpai rumah-rumah kumuh berderet di bantaran sungai, atau para pengemis yang berkeliaran di perempatan-perempatan jalan.

Harus diakui, Kapitalisme memang telah gagal menyelesaikan problem kemiskinan. Alih-alih dapat menyelesaikan, yang terjadi justru menciptakan kemiskinan.

2.6.1.1 Pengertian Kemiskinan Menurut Islam

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Swt. menggunakan istilah itu dalam firman-Nya:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Artinya : *Atau kepada orang miskin yang sangat fakir.* (QS al-Balad [90]: 16).

Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: al-faqr, berarti membutuhkan (al-ihtiyaaj). Allah Swt. berfirman:

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿١٧﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan[1118] yang Engkau turunkan kepadaku".(QS al-Qashash [28]:24).*

[1118] yang dimaksud dengan Khair (kebaikan) dalam ayat Ini menurut sebagian besar ahli tafsir ialah barang sedikit makanan.

Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjanya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan. (Nidzamul Iqtishadi fil Islam, hlm. 236, Darul Ummah-Beirut). Perbedaan kategori ini tepat untuk menjelaskan pengertian dua pos mustahiq zakat, yakni al-fuqara (orang-orang faqir) dan al-masakiin (orang-orang miskin), sebagaimana firman-Nya dalam QS at-Taubah [9]: 60.

Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta, yang dilihat dari kacamata dan sudut mana pun seharusnya mendapat pengertian yang sesuai dengan realitasnya. Sayang peradaban Barat Kapitalis, pengemban sistem ekonomi Kapitalis, memiliki gambaran/fakta tentang kemiskinan yang berbeda-beda. Mereka menganggap bahwasannya kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atas barang ataupun jasa secara mutlak. Karena kebutuhan berkembang seiring dengan berkembang dan majunya produk-produk barang ataupun jasa, maka –mereka menganggap–usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan atas barang dan jasa itu pun mengalami perkembangan dan perbedaan.

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Allah Swt. berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS al-Baqarah [2]:233).

Rasulullah saw. bersabda:

“Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan” (HR Ibnu Majah).

Dari ayat dan hadis di atas dapat di pahami bahwa tiga perkara (yaitu sandang, pangan, dan papan) tergolong pada kebutuhan pokok (primer), yang berkait erat dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia. Karena itu, Islam

menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman yang biasa dihembuskan oleh setan, sebagaimana firman Allah Swt. “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan” (TQS al- Baqarah [2]:268).

Dengan demikian, siapa pun dan di mana pun berada, jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) nya, yaitu sandang, pangan, dan papan, dapat digolongkan pada kelompok orang-orang yang fakir ataupun miskin. Oleh karena itu, setiap program pemulihan ekonomi yang ditujukan mengentaskan fakir miskin, harus ditujukan kepada mereka yang tergolong pada kelompok tadi. Baik orang tersebut memiliki pekerjaan, tetapi tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara yang makruf, yakni fakir, maupun yang tidak memiliki pekerjaan karena PHK atau sebab lainnya, yakni miskin.

Jika tolok ukur kemiskinan Islam dibandingkan dengan tolok ukur lain, maka akan didapati perbedaan yang sangat mencolok. Tolok ukur kemiskinan dalam Islam memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari tolok ukur lain. Sebab, tolok ukur kemiskinan dalam Islam mencakup tiga aspek pemenuhan kebutuhan pokok bagi individu manusia, yaitu pangan, sandang, dan pangan. Adapun tolok ukur lain umumnya hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pangan semata.

2.6.1.2 Cara Islam Mengatasi Kemiskinan

Allah Swt. sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan, tidak hanya manusia; seluruh makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan, pasti Allah menyediakan rezeki baginya. Tidaklah mungkin, Allah menciptakan berbagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahluk, lalu membiarkan begitu saja tanpa menyediakan rezeki bagi mereka.

Allah Swt. berfirman:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن
 يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهُۥ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

Artinya :Allah-lah yang menciptakan kamu, Kemudian memberimu rezki, Kemudian mematikanmu, Kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.(QS ar-Ruum [30]: 40).

Dalam pandangan ekonomi kapitalis, problem ekonomi disebabkan oleh adanya kelangkaan barang dan jasa, sementara populasi dan kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya, sebagian orang terpaksa tidak mendapat bagian, sehingga terjadilah kemiskinan. Pandangan ini jelas keliru, batil, dan bertentangan dengan fakta.

Secara i'tiqadi, jumlah kekayaan alam yang disediakan oleh Allah Swt. untuk manusia pasti mencukupi. Meskipun demikian, apabila kekayaan alam ini tidak dikelola dengan benar, tentu akan terjadi ketimpangan dalam distribusinya. Jadi, faktor utama penyebab kemiskinan adalah buruknya distribusi kekayaan. Di sinilah pentingnya keberadaan sebuah sistem hidup yang sah dan keberadaan negara yang menjalankan sistem tersebut.

Islam adalah sistem hidup yang sah. Islam memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Syariat Islam memiliki banyak hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah kemiskinan; baik kemiskinan alamiah,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kultural, maupun struktural. Namun, hukum-hukum itu tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan sinergis dengan hukum-hukum lainnya. Jadi, dalam menyelesaikan setiap masalah, termasuk kemiskinan, Islam menggunakan pendekatan yang bersifat terpadu. Bagaimana Islam mengatasi kemiskinan, dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.6.1.3 Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Primer

Islam telah menetapkan kebutuhan primer manusia terdiri atas pangan, sandang, dan papan. Terpenuhi-tidaknya ketiga kebutuhan tersebut, selanjutnya menjadi penentu miskin-tidaknya seseorang. Sebagai kebutuhan primer, tentu pemenuhannya atas setiap individu, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, Islam memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan ini.

Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan primer bagi setiap individu, tidak berarti negara akan membagi-bagikan makanan, pakaian, dan perumahan kepada siapa saja, setiap saat, sehingga terbayang rakyat bisa bermalas-malasan karena kebutuhannya sudah dipenuhi. Ini anggapan yang keliru. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer dalam Islam diwujudkan dalam bentuk pengaturan mekanisme-mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Mekanisme tersebut adalah:

2.6.1.4 Mewajibkan Laki-laki Memberi Nafkah kepada Diri dan Keluarganya.

Islam mewajibkan laki-laki yang mampu dan membutuhkan nafkah, untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Allah Swt. berfirman:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
التُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya :*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*(QS al-Mulk [67]: 15).

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

“Salah seorang di antara kalian pergi pagi-pagi mengumpulkan kayu bakar, lalu memikulnya dan berbuat baik dengannya (menjualnya), sehingga dia tidak lagi memerlukan pemberian manusia, maka itu baik baginya daripada dia mengemis pada seseorang yang mungkin memberinya atau menolaknya”.

Jadi jelas, kepada setiap laki-laki yang mampu bekerja, pertama kali Islam mewajibkan untuk berusaha sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Adapun terhadap wanita, Islam tidak mewajibkan mereka untuk bekerja, tetapi Islam mewajibkan pemberian nafkah kepada mereka.

2.6.1.5 Mewajibkan Kerabat Dekat untuk Membantu Saudaranya

Realitas menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki punya kemampuan untuk bekerja mencari nafkah. Mereka kadang ada yang cacat mental atau fisik, sakit-sakitan, usianya sudah lanjut, dan lain-lain. Semua ini termasuk ke dalam orang-orang yang tidak mampu bekerja. Jika demikian keadaannya, lalu siapa yang akan menanggung kebutuhan nafkahnya?

Dalam kasus semacam ini, Islam mewajibkan kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah, untuk membantu mereka. Allah Swt. berfirman:



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS al-Baqarah [2]: 233).

Maksudnya, seorang waris berkewajiban sama seperti seorang ayah, dari

segi nafkah dan pakaian. Yang dimaksud waris di sini, bukan berarti orang yang secara langsung bisa mewarisi, melainkan yang dimaksud adalah siapa saja yang berhak mendapatkan waris.

Jadi jelas, jika seseorang secara pribadi tidak mampu memenuhi kebutuhannya, karena alasan-alasan di atas, maka kewajiban memenuhi nafkah, beralih ke kerabat dekatnya.

Jika kerabat dekat diberi kewajiban untuk membantu saudaranya yang tidak mampu, bukankah hal ini akan menyebabkan kemiskinan para keluarganya dan dapat berdampak pada menurunnya taraf kehidupan mereka? Tidak dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan demikian! Sebab, nafkah tidak diwajibkan oleh syara' kepada keluarga, kecuali apabila terdapat kelebihan harta. Orang yang tidak memiliki kelebihan, tidak wajib baginya memberi nafkah. Sebab, memberi nafkah tidak wajib kecuali atas orang yang mampu memberinya.

Orang yang mampu menurut syara' adalah orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan-kebutuhan primer (al-hajat al-asasiyah), dan kebutuhan pelengkap (al-hajat al-kamaliyah), menurut standar masyarakat sekitarnya.

Rasulullah saw. bersabda:

“Sebaik-baik sedekah adalah harta yang berasal dari selebihnya keperluan (HR Imam Bukhari dari Abu Hurairah).

“Tangan di atas (memberi) itu lebih baik dari tangan di bawah (meminta), mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah dari selebihnya keperluan” (HR Nasa'i, Muslim, dan Ahmad dari Abu Hurairah).

Yang dimaksud al-Ghina (selebihnya keperluan) di sini adalah harta ketika manusia (dengan keadaan yang dimilikinya) sudah tidak butuh lagi apa-apa buat mencukupi level pemenuhan kebutuhan primer (al-hajat al-asasiyah) dan kebutuhan pelengkap (al-hajat al-kamaliyah), menurut standar masyarakat sekitarnya.

2.6.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam

Pemberdayaan (konteksterapan) merupakan pendekatan pembangunan yang masih sangat relevan untuk mengembangkan masyarakat menuju *the real civil society* atau lebih tepat masyarakat madani yang di dasari dimensi *Theisme* melalui jalur religius yang benar. Dimensi *Theisme* sangatlah urgen didasarkan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar terhindar dari jebakan materialistik dan empirik tanpa kesatuan antara intelektualitas dan sripiritualitas (Suryadi,2010,h.226-232). Walaupun upaya pemberdayaan ini tidak mudah dilakukan untuk mencapai hasil optimal,namun atmosfer otonomi daerah,kemudahan teknologi dan informasi danketerbukaan politik akan memberikan harapan terhadap upaya meningkatkan kapasitas keberdayaan masyarakat, khususnya bagi masyarakat dikawasan pesisir sebagai pelaku langsung pembangunan bangsa.

Islam memandang suatu keberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam panda- ngan Islam akan memiliki pendekatan- pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan.

MenurutIstiqomah (2008,h.65) dalam Jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam* bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselama- tannya didunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.

AlBuraey (1986,h.6) menyimpulkan perspektif pembangunan Islami, baik matra sosial-ekonomi, politik, administrasi, atau budaya merupakan suatu sistem menyeluruh dan terpadu yang mengalamatkan dirinya kepada semua masalah-masalah kepribadian (eksistensi) manusia, baik jasmani ataupun rohani.

Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam (UED-SP) di Desa Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak ini harusnya diberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat sebagai pemanfaat pinjaman modal usaha yang diberikan, agar mereka tidak bingung serta menambah pengetahuan mereka dalam mengembangkan usaha yang mereka jalankan sehingga tercapai lah tujuan yang diharapkan. Pengawasan sebaiknya lebih ditingkatkan, sehingga dapat terlihat perkembangan masyarakat dan dapat mengetahui apa saja permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sebagai

Tarmi (Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED- SP) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Serai Wangi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis” Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah Penyaluran dana bantuan UED-SP kepada Masyarakat tidak tepat sasaran, hal ini terjadi karena proses verifikasi dan penetapan anggota UED tidak sesuai dengan ketentuan Program UED-SP. Dalam pelaksanaan Program UED-SP terdapat anggota yang berhasil dan anggota yang gagal. Anggota yang berhasil pertama anggota UED-SP menggunakan dana untuk usaha dan disiplin dalam pembayarannya. Kedua anggota menggunakan dana untuk konsumtif dan tepat waktu dalam pembayarannya dikarenakan anggota UED-SP memiliki keadaan ekonomi yang baik. Anggota UED-SP yang gagal karena kemunduran dalam usahanya dana anggota UED-SP memiliki etika yang tidak baik sehingga anggota UED-SP mengalami penunggakan. Pengawasan terhadap pelaksanaan UED-SP tidak berjalan dengan efektif sehingga pengelola

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak mengetahui kendala- kendala yang dihadapi oleh anggota UED-SP dana dan penyalah gunaan dana. Selain itu sanksi terhadap pelaksanaan UED-SP tidak tegas menyebabkan program tidak berjalan dengan baik dan sukses.

2.7 Definisi Konsep

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian keadaan, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya.

Agar tidak terjadi kesalah pahaman didalam pemakaian konsep yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian, maka terlebih dahulu penulis akan mengoperasionalkan sesuai dengan penelitian yang terdapat didalam tulisan ini.

Sebagai berikut :

- c. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau bisa dikatakan dengan suatu kondisi serba kekurangan dalam arti minimnya materi yang dimana mereka ini tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.
- d. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya yang menyangkut kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu hal ini tidak mungkin

Hak Cipta Ditanggung UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri, dan semua itu bisa tercapai apabila pemberdayaan dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, dan bertahap (Rosmita dan Aslati, 2011:24-25).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) Kabupaten Bengkalis	1.Prinsip Dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. Transparan b. Memihak Kepada Masyarakat Miskin c. Desentralisasi d. Akuntabilitas e. Kompetisi Sehat f. Sistem Pengelolaan Serta penyaluran Dana 	Skala likert
	2.Swadaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan administrasi Keuangan b. Sosialisasi c. Pemberdayaan Masyarakat miskin d. Pembinaan Rutin pada masyarakat dan Pengelola. 	
	3.Pelestarian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi masyarakat untuk pembinaan pasca program b. Fasilitasi terhadap forum Musyawarah c. Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mendiskusikan masalah d. Petugas memberi penjelasan secara Bijaksana. e. Mengarahkan setiap bentuk pelayanan dari individu yang dilayani 	


Hak cipta Dilindungi undang-undang.
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.